

**PENETAPAN- PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 487 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**

**Kpt Nomor: 26 TAHUN 2025, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 487 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil dalam struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, maka perlu melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 487 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan Kabupaten Gunungkidul ini berisi tentang perubahan personil Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di KPU Kabupaten Gunungkidul.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.  
- Lamp: 2 hlm.